

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti pada Bab sebelumnya, maka akan diuraikan pula kesimpulan atas pembahasan penyusunan proposal skripsi ini. Kesimpulan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap recidivis anak yang melakukan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo terdiri atas 3 tahapan yaitu tahap awalan, tahap lanjutan dan tahap akhir. Pola pembinaannya pun sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana yang mana pembinaan tersebut dibagi kedalam 2 (dua) bidang yaitu: bidang kepribadian dan bidang kemandirian.
2. Adapun yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembinaan terhadap recidivis anak yang melakukan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo yaitu: dari hukumnya sendiri karena belum ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang pembinaan terhadap residivis khususnya residivis anak, kualitas dan jumlah aparat penegak hukum yang masih kurang, sarana dan fasilitas yang kurang memadai, masyarakat yang kurang mendukung program pembinaan dan masyarakat menstigma/mencap residivis anak sebagai

sampah masyarakat dan budaya atau kebiasaan dari diri residivis anak tersebut.

## **5.2 Saran**

Berikut ini juga akan penulis uraikan saran-saran yang diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak terkait:

1. Diharapkan kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Gorontalo untuk meningkatkan kualitas ragam dan program pembinaan terutama dalam program kemandirian terhadap anak didik pemasyarakatan hendaknya segera dilaksanakan untuk pengembangan kepribadian serta peningkatan ketrampilan bagi anak didik pemasyarakatan yang akan memberikan dampak yang cukup besar bagi para anak didik pemasyarakatan setelah selesai menjalankan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Gorontalo.
2. Sarana dan pra-sarana yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Gorontalo masih sangat kurang, sehingga pembinaan yang diberikan apa adanya. Oleh sebab itu, diharapkan juga pemerintah pusat untuk menambah fasilitas-fasilitas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia pada umumnya dan khususnya untuk Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Gorontalo untuk mendukung program-program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sehingga dapat memberdayakan kembali para anak didik pemasyarakatan

setelah selesai menjalankan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan kembali ke lingkungan masyarakat tempat di mana anak didik pemasyarakatan tersebut akan bertempat tinggal. Dan diharapkan kepada pihak pemerintah pusat untuk membentuk peraturan-peraturan yang khusus dan mengatur tentang pembinaan anak didik pemasyarakatan khususnya anak didik pemasyarakatan yang berstatus residivis agar lebih tepat sasaran.

3. Diharapkan pula kepada masyarakat agar masyarakat dapat bersikap terbuka dalam menerima mantan anak didik pemasyarakatan yang ingin kembali ke lingkungan tempat tinggalnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6-7.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Penerbit: PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 68-69.
- Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses peradilan Perdata )* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 5.
- Fenty U. Puluhulawa, 2013, *Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Perspektif Hukum*, Penerbit. Interpena Yogyakarta, hlm. 65.
- Leden Marpaung, 2012, *Asas-Teori-Praktik, Hukum Pidana*, Penerbit: PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10.
- Maulana Hassan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit. PT. Grasiondo Widiasarana, Jakarta, hlm. 1.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 153.
- Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.
- Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta. hlm. 7.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm. 172.
- Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 211.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm. 39.
- Teguh Prasetyo, 2014, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*, Grafindo Persada Jakarta, hlm. 15-16.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. hlm 35.

## **B. Wawancara:**

Wawancara bersama I Putu Sukohartawan, (Kasienadik Internal Lapas Kelas IIA Gorontalo, Selasa 18 April 2017.

## **C. Situs Internet :**

<http://masriadam.blogspot.co.id/2014/05/recidive-pengulangan-tindak-pidana.html>/Diakses pada 22 April 2017.

<http://peunebah.blogspot.co.id/2012/02/residivis.html/> Diakses pada 22 April 2017.

## **D. Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar 1945;

Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan;

Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Kepmenkeh. RI. Nomor M-01-Pr-07-03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan.

## LAMPIRAN GAMBAR PENELITIAN







## CURRICULUM VITAE

### A. IDENTITAS



Nama  
Talibu : Mohamad Hapit

Tempat/ Tanggal  
Lahir :  
Tibawa, 07 Agustus  
1993

Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Nama Orang Tua : Ayah : Rasyid  
Thalib

Ibu : Talha Talibu  
Alamat : Desa  
Dunggala,  
Kecamatan Tibawa,  
Kabupaten  
Gorontalo, Provinsi  
Gorontalo

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

#### 1. Pendidikan Formal

- SDN 2 DUNGGALA ( Sekarang SDN 9 Tibawa), Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, Tahun Lulus 2007
- SMPN 5 TIBAWA, Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, Tahun Lulus 2010
- SMAN 1 TIBAWA, Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, Tahun Lulus 2013
- Tingkat Sarjana Pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Pada Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Konsentrasi Pidana Tahun 2013/2014



## **2. Pendidikan Non Formal**

- Peserta Pelatihan Pendidik Sebaya Yang Di Selenggarakan Oleh BKKBN Provinsi Gorontalo tahun 2012
- Peserta Pramuka Satuan Karya Bahari Provinsi Gorontalo Tahun 2012
- Peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) Tahun Ajaran 2013/2014
- Peserta Pelatihan Komputer Dan Internet Dipusat Teknologi Informasi Dan Komunikasi Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2013
- Peserta Kegiatan MPR Goes To Campus Dalam Rangka Sosialisasi Pancasila dan UUD 1945 Tahun 2014
- Peserta Seminar Nasional Oleh Komisioner Komisi Yudisial RI Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2015
- Peserta Dialog Fokus Nasional Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2016
- Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementrian Luar Negeri, Jakarta Tahun 2015
- Peserta Praktek Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara, Manado Tahun 2015
- Peserta Sosialisasi Pengenalan Rupiah Oleh Bank Indonesia Tahun 2016
- Peserta KKN Revolusi Mental di Desa Kuala Lumpur Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo Tahun 2016